

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENERTIBAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2009”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Tercinta Nurhadi, Ibunda Eli Martuti yang telah melahirkan, membesarkan dan Saudara kandung, Endow Muqni, S. ip. Abdul Latif Kurniawan, Arip Rahman yang selalu memberikan dorongan positif dan semangat untuk selalu berjuang dalam menuntut ilmu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M. Ag. M. Pd., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Dr. H. Mawardi M. Saleh, Lc, M.A., selaku Pembantu Dekan I, Ibu Dr. Hj. Hertina M.Pd., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Pembantu Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Nuraini Sahu, SH. MH., Selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum. Bapak Asril SHI, MH., Selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum. Bapak/Ibu seluruh staf dan karyawan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak ASRIL SHI.MH., Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus SH. MH., selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas bimbingan Bapak selama Ananda kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan arahan yang diberikan kepada penulis, semoga menjadi bekal dan berkah untuk penulis.
8. Seluruh Pegawai Instansi tempat ananda meneliti Bapak Ali Sabri selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Tarmizi selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Nurlis selaku Kepala Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, serta tenaga-tenaga operasiosal dan tim teknis pengendalian pengawasan dan pembangunan menara yang telah memberikan waktu, kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN SUSKA RIAU, yang telah bersedia memberikan peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
10. Semua rekan-rekan mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum angkatan 2013, terutama IH 8 dan teman-teman yang selalu menyemangati penulis, terimakasih.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, meski tidak dituliskan namanya tapi tetap akan dikenang jasanya.

Pekanbaru, 22 Januari 2018

Penulis

VIGIL RAHMAN

